

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(“Rapat”)
PT MAHKOTA GROUP TBK (“Perseroan”)
Selasa, 14 Februari 2023

Perseroan menyampaikan tata tertib dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik:

1. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa Elektronik.
2. Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Rapat
 - b. Penetapan Kuorum Kehadiran
 - c. Pembahasan atas pertanyaan dan Pengambilan keputusan setiap mata acara.
3. Tata tertib umum Rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Yang berhak hadir dalam rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Januari 2023.
 - c. Rapat dapat diselenggarakan apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian untuk mata acara 1 dan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian untuk mata acara 2 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
 - d. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat

CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT MAHKOTA GROUP TBK (“Company”)
Tuesday, February 14th 2023

The Company conveys code of conduct for the implementation of the Electronic Meeting:

1. The Company’s Shareholders can be represented at the Meeting by other Shareholders or by others based on Electronic Power of Attorney.
2. The meeting will be held as efficiently as possible with the following discussion:
 - a. Opening by the Chairman of the Meeting.
 - b. Determination of attendance quorums.
 - c. Discussion of questions and decision making for each agenda item.
3. General code of conduct as follows:
 - a. The Meeting will be held in Indonesian language.
 - b. The shareholders who are entitled to attend the Meeting are the shareholders whom registered in the Share Register of the Company as per Januari 20th,2023
 - c. The Meeting may be held if it is attended and/or represented by the Shareholders representing more than 1/2 (one half) for agenda items 1 and more than 2/3 (two thirds) for agenda item 2 of the number of shares with valid votes which has been issued by the Company, as referred to in article 16 of the Company’s Articles of Association.
 - d. The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and for the smooth running

berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

- e. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, atau dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh Peserta Rapat.
- f. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian untuk mata acara 1 dan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian untuk mata acara 2 dari jumlah suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 Anggaran dasar Perseroan.
- g. Suara abstain dianggap dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- h. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara

of the Meeting, the Chairman of the Meeting is entitle to decide the procedure of the Meeting which have not been provided or insufficiently provided in this Code of Conduct.

- e. The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners itself, or in case of all of the members of the Board of Commissioners are absent for any reasons whatsoever which case need not be proven to a third party, the Meeting must be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Directors are absent for any reasons whatsoever which case need not be proven to a third party, the Meeting must be chaired by one of the shareholders present at the Meeting appointed by those present.
- f. All of the decision taken based on mutual consensus. In case of the decision by consensus is not achieved, then, the decision will be taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (one half) for agenda items 1 and more than 2/3 (two thirds) for agenda item 2 of the total votes which have been validly issued at the Meeting, as provided in article 16 of the Company's Articles of Association.
- g. The abstain votes will be considered as the same vote as the majority votes issued at the Meeting.
- h. Every share entitled 1 (one) votes to the owner. In case the shareholder owned more than one share with a valid vote rights, than the vote is considered as to

yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat dapat menguasakan kehadirannya melalui Penerima Kuasa Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KSEI dalam tautan: <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (e-proxy).
5. Tata cara mengajukan pertanyaan:
 - a. Melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur *chatbox* yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI saat Rapat berlangsung. Pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat akan dipilih dan dijawab langsung oleh manajemen secara verbal dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
 - c. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
4. Shareholder who eligible to attend the Meeting can appoint an Independent Proxy to be represented at the Meeting, namely the Company's Securities Administration Agency, PT Datindo Entrycom, by means of the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility provided by PT KSEI via the link <https://akses.ksei.co.id/> as the mechanism for granting proxy electronically in the conduct of the Meeting (e-proxy).
5. The procedures to raise questions are :
 - a. Via the link: <https://akses.ksei.co.id/>, can only raise their questions via "chatbox" feature available on eASY.KSEI application during the Meeting. Questions which bear relevance to the Meeting Agenda Item will be selected and answered directly in a verbal manner by the Management.
 - b. Shareholders or their representatives are provided 1 (one) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas.
 - c. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.

represent the total number of shares owned, unless stated differently in accordance with applicable regulation.

- d. Pimpinan rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata acara Rapat yang dibahas.
 - e. Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang menurut Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata acara Rapat yang dibahas.
6. Prosedur dalam pengambilan keputusan:
- a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - b. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat.
7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan rapat atas mata acara rapat.
- d. The Chairman of the meeting or the appointed party by the Chairman will answer or respond to the questions from the Shareholders, which are related to the agenda of Meeting.
 - The Chairman of the Meeting or the appointed party by the Chairman reserved the right to refuse to reply to or respond to questions, which in the opinion of the Chairman or the appointed party by the Chairman and/or Notary are not related to the agenda of Meeting.
6. Procedures for Adopting Resolutions:
- a. E-voting process will take place in the eASY.KSEI application on the menu "E-meeting Hall", sub-menu "Live Broadcasting".
 - b. The voting time in electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Company can set their own policies on electronic voting time for each of their Meeting agendas with a maximum of 5 (five) minutes per Meeting agenda.
7. The notary, assisted by the Share Register Office, will check and count the votes in each decision of the Meeting on the agenda of the Meeting, based on a Power of Attorney that has been submitted by the shareholders.